



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisikan rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan serta penurunan kemiskinan dan percepatan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat rencana aksi Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya RPKD adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan, menetapkan rencana aksi serta menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam intervensi program percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) RPKD disusun bertujuan sebagai pedoman, komitmen bersama dan mendorong sinergitas pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB II SISTEMATIKA RPKD

Pasal 4

- (1) RPKD disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
 - d. BAB IV : Prioritas Program
 - e. BAB V : Lokasi Prioritas Program
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan operational, tujuan dan sistematika penulisan.
- (3) Kondisi umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat aspek geografi, aspek demografi, pembangunan manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor ketenagakerjaan.
- (4) Profil kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat kondisi umum kemiskinan Daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar.
- (5) Prioritas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat analisis akar masalah (determinan), analisis kondisi fiskal, faktor pendorong dan penghambat intervensi dan strategi penanggulangan kemiskinan.

- (6) Lokasi Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat prioritas wiayah berdasarkan jumlah keluarga dan individu berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat matriks prioritas program Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi intervensi spesifik, dan intervensi sensitif.

Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan program penanggulangan kmiskinan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Kabupaten Bangka Tengah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1220

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1220

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,


ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1220